



Lunasi Utang Pajak, Sandera pajak asal Bima Nusa Tenggara Barat dilepaskan

Mataram, 31 Maret 2017 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara tanggal 31 Maret 2017, secara administratif dalam tahapan melepaskan sandera pajak dari Lembaga Masyarakat Kelas I Batu, Nusa Kambangan, setelah menginap di Lapas tersebut sejak Selasa 21 Maret 2017 lalu.

Wajib Pajak berinisial RS yang disandera terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba Bima. Yang bersangkutan dilepaskan karena telah melunasi pokok tunggakan pajak sebesar Rp2.955 miliar, biaya penagihan Rp41.68 juta dan uang tebusan amnesti pajak Rp4.25 juta. Dengan telah dilunasinya tunggakan pajak tersebut diharapkan ke depannya Wajib Pajak yang bersangkutan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada prinsipnya penagihan pajak dilakukan dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya maka tindakan penagihan pajak secara aktif (*hard collection*) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak. Komunikasi dengan KPP dalam rangka menyelesaikan utang pajaknya merupakan langkah awal Wajib Pajak untuk bersikap kooperatif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara menghimbau agar seluruh lapisan masyarakat khususnya yang berada di wilayah Nusa Tenggara untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar, maka diharapkan agar kemandirian bangsa lebih cepat tercapai.

Kepala kantor,

Ttd.

Suparno
NIP 19680520199503 1 003

Informasi lebih lanjut hubungi:

Kepala Bidang P2 Humas Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 36, Rembiga, Mataram
Telepon (0370) 647862; Faksimili (0370) 647883